

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.911-Disbudpar/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JURI PASANGGIRI MOJANG JAJAKA

KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian budaya daerah, Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2023 menyelenggarakan Pasanggiri Mojang Jajaka sebagai bentuk proses regenerasi budaya yang dilakukan untuk menghasilkan kualitas generasi muda yang percaya, memahami dan melestarikan budaya;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya Pasanggiri Mojang Jajaka dengan penilaian yang objektif, perlu dibentuk Dewan Juri Pasanggiri Mojang Jajaka Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Dewan Juri Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001.MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);

Memperhatikan : Berita Acara Penunjukan Dewan Juri Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung Tahun 2023 Nomor: B/TU/628-Disbudpar/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Dewan Juri Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung Tahun 2023.

- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun program instrumen penilaian;
 - menyeleksi dan/atau melaksanakan penilaian sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan;
 - menetapkan pemenang Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung Tahun 2023;
 - melaksanakan evaluasi terhadap penilaian Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung Tahun 2023; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2023

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANDUNG
NOMOR 556/Kep.911-Disbudpar/2023
TENTANG
SUSUNAN DEWAN JURI PASANGGIRI
MOJANG JAJAKA
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

SUSUNAN DEWAN JURI PASANGGIRI MOJANG JAJAKA
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

No	Nama	Keterangan
1	Eksanti	Pekerja seni, Wirausaha
2	Frisca Clarissa Almira	Presenter dan Produser Kompas TV
3	Rizki Ramadhan Hidayat	Wakil 1 Jajaka Jawa Barat Tahun 2014
4	Ruen Ditarma	<i>Digital Artist</i>
5	Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana	Pinilih Mojang Jawa Barat Tahun 2012

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002